

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Entitas atau perusahaan yang sudah *go-public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik. Perusahaan terutama pihak manajemen harus menampilkan laporan keuangan yang menarik untuk mencerminkan keadaan keuangan perusahaan sebagai bentuk agar pihak eksternal tertarik untuk berinvestasi. Tuntutan yang sangat besar untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan menarik dapat memicu entitas atau perusahaan untuk menghalalkan segala cara agar laporan keuangan yang dipublikasikan terlihat baik di mata investor dan masyarakat (Dechow et al., 1996). Kecenderungan ini dapat membuat beberapa entitas tidak memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas dan melakukan penipuan laporan keuangan, yang biasa dikenal dengan *financial statement fraud*.

Financial statement fraud merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan dalam pembuatan laporan keuangan agar informasi laporan keuangan tidak material dan menyimpang (ACFE Global, 2020). Kecurangan laporan keuangan menurut *Association Certified Fraud Examiners* (2020) dapat diklasifikasikan dalam berbagai modus. Modus pertama yaitu mencatat perbedaan waktu transaksi dengan waktu yang sebenarnya, mencatat pendapatan yang bukan sebenarnya, menaikkan atau menurunkan beban dan utang, melakukan penilaian terhadap aset dengan tidak dengan mengikuti

standar umum serta tidak melakukan pengungkapan laporan keuangan secara utuh.



Gambar 1: Nilai Kerugian Kecurangan Laporan Keuangan Di Indonesia Tahun 2019

Sumber: ACFE (2019), Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiners Chapter Indonesia* pada tahun 2019, menunjukkan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan memiliki dampak kerugian. Jumlah kasus terbanyak dengan nilai kerugian dibawah Rp10.000.000 menjadi yang tertinggi yaitu sebanyak 67,4%. Tertinggi selanjutnya yaitu dengan nilai kerugian Rp100.000.000 – Rp500.000.000 dan Rp500.000.000 – Rp1.000.000.000 dengan nilai sama yaitu 6,7% (ACFE, 2019).

Perusahaan konstruksi merupakan salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang fokusnya berhubungan dengan perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain dimana dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan

tersebut menyangkut masyarakat. Selama tahun 2023 perusahaan konstruksi terutama perusahaan milik BUMN, yang dimana perusahaan konstruksi milik negara merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar tertinggi di bursa saham Indonesia sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat. Hal ini dapat terjadi akibat hampir semua BUMN karya (sebutan untuk perusahaan konstruksi milik BUMN) sedang mengalami kondisi likuiditas yang tidak baik, dimana hal ini dibarengi dengan tingkat pembangunan konstruksi seperti jalan tol maupun pembangunan ibukota baru juga sedang berjalan. Sebagai contoh perusahaan PT. Waskita dan PT. Wijaya Karya sedang dikabarkan melakukan penundaan terhadap pembayaran pinjaman dalam rangka restrukturisasi utang perusahaan (Sandi, 2023).

Pada tahun 2023 di Indonesia muncul kasus dugaan adanya fraud dalam laporan keuangan milik perusahaan BUMN yaitu PT. Waskita, dimana perusahaan ini bergerak dibidang konstruksi (Binekasri, 2023). Kecurigaan muncul akibat adanya keganjilan, dimana PT. Waskita Karya pada tahun 2017-2018 mencatat laba mencapai Rp 4,2-4,6 triliun. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, namun pada saat pandemi terjadi yaitu pada tahun 2020 PT. Waskita Karya mencatat adanya kerugian mencapai Rp 9,3 triliun. Laporan keuangan tahun 2019-2022 PT. Waskita Karya yang telah diterbitkan telah melalui proses audit oleh kantor akuntan publik, dimana dinyatakan bahwa laporan sudah menyatakan secara wajar kondisi keuangan perusahaan. Namun, menurut Wakil Menteri II BUMN, hal ini sangat mencurigakan dimana menurutnya PT. Waskita Karya pada tahun tersebut

dapat mencatat keuntungan namun *cashflow* yang mereka miliki tidak pernah positif. Dalam rentang tahun 2019-2022 tercatat terdapat 2 kantor akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT. Waskita Karya yaitu RSM dan Crowe, dimana kedua KAP tersebut menyatakan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal material (Majdid, 2023).

Pada PT. Wijaya Karya (Wika) yang merupakan perusahaan sektor konstruksi ditemukan adanya keganjilan. Menurut Wakil Menteri II BUMN, pendapatan yang dimiliki PT. Wika pada tahun 2022 melesat sebesar 20,61% dari tahun sebelumnya Rp17,81 triliun menjadi Rp 21,48 triliun. Adapun, margin laba usaha yang dimiliki PT. Wika juga mengalami peningkatan menjadi 7,96%, dari tahun 2021 sebesar 6,29%. Namun hal ini terdapat keganjilan, dimana beban keuangan WIKA ikut meningkat. Sementara itu, Waskita Karya membukukan laba kotor sebesar Rp400 miliar pada kuartal I 2023. Angka tersebut meningkat sebesar 21,47% di tengah-tengah proses restrukturisasi perseroan (Binekasri, 2023).

Auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik berperan untuk memastikan bahwasannya laporan keuangan kliennya terbebas dari adanya salah saji material maupun tindakan manipulasi atau kecurangan (*fraud*) (Nurlatifah, 2019). Namun, hal ini tidak serta-merta bahwa laporan keuangan suatu entitas dapat tetap dimanipulasi tanpa terdeteksi oleh auditor eskternal. Adapun auditor eskternal bekemungkinan terlibat dalam proses manipulasi laporan keuangan, dimana pihak entitas klien memberikan tekanan kepada audtor

eksternal untuk menyembunyikan fakta bahwa manajemen telah melakukan manipulasi.

Audit fee, *audit delay* dan *auditor switching* dapat menjadi suatu faktor penentu bahwa suatu entitas melakukan kecurangan pada laporan keuangannya. *Audit fee* atau biaya audit merupakan imbalan jasa yang diberikan oleh entitas klien kepada akuntan publik atas jasa audit (IAPI, 2016:3). Penentuan imbalan jasa berdasarkan kebijakan adalah menggunakan besaran tarif per jam untuk setiap tingkatan auditor, dimana hal ini tertuang dalam Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Pemberian imbalan jasa tarif yang besar memungkinkan auditor untuk dapat lebih dengan cermat dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan (Himawan, 2022). Pemberian *audit fee* yang besar juga memberikan tekanan kepada auditor untuk menutupi adanya *fraud* yang dilakukan entitas klien.

Audit delay merupakan rentang waktu auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan entitas kliennya (Rani & Triani, 2021). *Audit delay* dapat dilihat dengan menghitung rentang waktu antara tanggal tutup buku laporan perusahaan dan terbitnya laporan auditor independen. Semakin lamanya proses audit yang dilakukan oleh auditor, maka besar kemungkinan perusahaan sedang terjadi masalah yang dimana masalah ini dapat berupa adanya *fraud* dalam laporan keuangan (Widharma & Susilowati, 2020). Adanya *fraud* tersebut dapat menambah waktu auditor eksternal untuk melakukan investigasi dan besar kemungkinan *fraud* memang terjadi adanya.

Auditor switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh entitas klien dengan tujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor (Rahmitasari et al., 2021). Pergantian auditor dapat dilakukan secara wajib mengikuti kebijakan pemerintah atau perusahaan melakukannya secara sukarela. Pergantian auditor yang dilakukan perusahaan dapat diindikasikan bahwasannya perusahaan ingin menghilangkan jejak adanya kecurangan yang ditemukan oleh auditor lama (Utomo et al., 2019). Auditor baru yang ditugaskan manajemen belum dapat mengetahui kondisi perusahaan sebelumnya, sehingga terdapat peluang manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Audit Fee*, *Audit Delay* dan *Auditor Switching* terhadap *Financial Statement Fraud* Pada Perusahaan Sektor Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada Perusahaan Sektor Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?

2. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada Perusahaan Sektor Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
3. Apakah *audit switching* berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada Perusahaan Sektor Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *audit fee* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *audit delay* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *auditor switching* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat menambah pengetahuan terutama terkait *financial statement fraud*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait praktik kecurangan

dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan referensi penelitian kedepannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah diharapkan dapat penelitian dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi audit yang lebih efektif dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti *audit fee*, *audit delay*, dan *auditor switching* untuk mendeteksi potensi kecurangan dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi praktisi akuntansi dan audit.